#### **BAB V**

### KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan tentang Implementasi kebijakan penataan PKL di sentra wisata kuliner Manukan kota Surabaya dilakukan Analisa bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan penataan PKL di sentra wisata kuliner Manukan kota Surabaya.

### 1. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL

Di dalam Perda No 17 tahun 2003 tidak mngatur dari jam berapa ke jam berapa karena kebebasan waktu berdagang di kembalikan lagi kepada para pedagang itu sendiri. Untuk implementasi pengaturan waktu berdagang di sentra wisata kuliner Manukan sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini merujuk pada persetujuan dan kesepakatan yang sudah terjalin antara pihak paguyuban PKL Sentra wisata kuliner manukan kota Surabaya dan juga pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kota Surabaya

# 2. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL

Di dalam perda No 17 Tahun 2003 mengatur Jumlah PKL di dalam sentra sepenuhnya keputusan pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menegah. Untuk implementasi pengaturan jumlah pedagang saat ini bisa dikatakan masih jauh dari implementasinya dengan baik sesuai harapan aturan yang telah ditetapkan, Bagaimana saat ini jumlah PKL yang ada di dalam sentra wisata kuliner Manukan masih belum memenuhi kuota yang telah disediakan. Karena dari jumlah stand yang tersedia sebanyak 30 namun yang terisi hanya 19 stand saja, dan juga masih ada pedagang kaki lima liar yang berjualan di luar sentra PKL Manukan kota Surabaya.

## 3. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan

Untuk pengeleompokkan jenis barang dagangan di sentra PKL Manukan kota Surabaya sudah memenuhi ekspektasi walaupun tidak sepenuhnya baik hal ini bisa dilihat dari hasil lapangan yang telah diteliti oleh penulis yang melihat beragamnya jenis makanan dan minuman di dalam sentra PKL tersebut dan tidak menemukan barang dagangan terlarang baik berupa makanan ataupun minuman yang ilegal. Karena di dalam perda No 17 tahun 2003 mengatur hanya makanan dan minuman saja yang dapat dijual karena nama dari sentra itu sendiri adalah wisata kuliner.

### 4. Mengatur alat peraga PKL

Untuk implementasi pengaturan alat peraga PKL di sentra wisata kuliner Manukan kota Surabaya sudah bisa dikatakan terimplementasi dengan baik karena penyediaan barang berupa rombong atau etalase, kursi dan meja yang berasal dari pemerintah Kota Surabaya selaku Dinas Koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sudah digunakan dengan baik oleh para pedagang. Namun masih ada sedikit permasalahan tentang kurangnya kursi guna penunjang kenyamanan pengunjung yang tidak tentu jumlah kedatanganya di setiap harinya. Oleh karena itu para pedagang biasanya membawa perlengkapan kursi sendiri.

#### 5.2 Saran

Guna mendukung terlaksananya implementasi kebijakan penataan PKL di sentra wisata kuliner Manukan kota Surabaya agar lebih baik pada nantinya, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan, yaitu agar tetap dilaksanakannya penataan dan pemberdayaan bagi para pedagang kaki lima agar mentaati

peraturan yang telah ditetapkan dan telah disepakati Bersama guna terciptanya Surabaya yang Aman, bersih dan juga tertib tentunya.

## 1. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL

Dalam pengaturan waktu berdagang sudah terimplementasi dengan baik antara pihak paguyuban sentra wisata kuliner Manukan Kota Surabaya dan juga antara Dinas koperasi usaha mikro, kecil dan menengah. Saran dari peneliti agar selalu dilakukan koordinasi setiap bulannya agar tidak terjadi miss komunikasi antara pihak Dinas koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah kota Surabaya dengan paguyuban sentra wisata kuliner.

## 2. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL

Agar Perda No.17 Tahun 2003 bisa terimplementasi dengan baik maka harusnya Pemerintah kota Surabaya bisa melakukan pentaan kepada para pedagang kaki lima yang masih berada diluar sentra PKL Manukan Kota Surabaya agar Sentra wisata kuliner bisa berfung dengan baik sebagaimana mestiya.

## 3. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan

Dalam implementasi Perda No.17 Tahun 2003 untuk jenis barang dagangan juga sudah terimplementasi dengan baik karena tidak ditemukannya jenis barang dagangan ilegal seperti makanan yang haram ataupun minuman keras.

## 4. Mengatur alat peraga PKL

Dalam hal ini sebenarnya Perda No.17 Tahun 2003 sudah terimlementasi dengan baik namun masih ada beberapa kendala kecil seperti kadangkala kurangnya jumlah kursi yang tersedia pada hari tertentu untuk para pengunjung yang datang.

### Pedoman Wawancara

- Pertanyaan untuk Dinas koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah kota Surabaya
  - a. Bagaimana pengaturan untuk jumlah PKL yang ada di sentra PKL manukan?
  - b. Apakah jenis dagangan ditentukan oleh dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah pemerintah kota Surabaya atau oleh para pedagang itu sendiri?
  - c. Untuk alat peraga apakah bantuan dari dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota Surabaya atau dari para pedagang itu sendiri?
  - d. Bagaimana penentuan waktu berdagang PKL sentra Kuliner manukan kota Surabaya?
  - e. Apa saja syarat khusus untuk bisa berdagang didalam sentra?
- 2. Pertanyaan untuk para PKL sentra Kuliner Manukan kota Surabaya
  - a. Ada berapa jumlah pedagang yang ada di Kawasan sentra PKL ini?
  - b. Apa saja yang diperdagangkan disini?
  - c. Bagaimana tentang alat peraga yang digunakan para pedagang?
  - d. Bagaiman untuk waktu berdagang di sentra PKL manukan ini?
- 3. Pertanyaan untuk ketua paguyuban sentra PKL Manukan kota Surabaya
  - a. Ada berapa PKL yang ada di lokasi sentra kuliner Manukan ini?
  - b. Apa saja jenis barang dagangan yang diperjualbelikan di sentra PKL manukan ini?
  - c. Untuk alat peraga apakah ada bantuan atau swadaya dari pedagang?
  - d. Berapa lama waktu berdagang di Kawasan ini?